PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2013
TENTANG
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012
KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013, perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan ...

www.bphn.go.id

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah lima belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013.

Pasal 1

(1) Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013.

(2) Pegawai ...

www.bphn.go.id

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.

(3) Rincian penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

(1) Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan keputusan dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok tersebut.

Pasal 3 ...

www.bphn.go.id

Pasal 3

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

www.bphn.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Siswanto Roesyidi

www.bphn.go.id

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL :

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013

MKG	Golongan III							
	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	2.064.100	2.186.400	2.151.400	2.278.900	2.242.400	2.375.300	2.337.300	2.474.700
1								
2	2.125.700	2.255.200	2.215.700	2.350.600	2.309.400	2.450.100	2.407.100	2.553.700
3								
4	2.189.200	2.326.300	2.281.800	2.424.700	2.378.300	2.527.200	2.478.900	2.634.100
5								
6	2.254.600	2.399.500	2.349.900	2.501.000	2.449.300	2.606.800	2.552.900	2.717.100
7								
8	2.321.900	2.475.100	2.420.100	2.579.800	2.522.500	2.688.900	2.629.200	2.802.700
9								
10	2.391.200	2.553.100	2.492.400	2.661.100	2.597.800	2.773.600	2.707.700	2.891.000
11								
12	2.462.600	2.633.500	2.566.800	2.744.900	2.675.300	2.861.000	2.788.500	2.982.000
13								
14	2.536.100	2.716.400	2.643.400	2.831.300	2.755.200	2.951.100	2.871.800	3.075.900
15								
16	2.611.900	2.802.000	2.722.300	2.920.500	2.837.500	3.044.000	2.957.500	3.172.800
17								
18	2.689.800	2.890.200	2.803.600	3.012.500	2.922.200	3.139.900	3.045.800	3.272.700
19								
20	2.770.100	2.981.300	2.887.300	3.107.400	3.009.500	3.238.800	3.136.800	3.375.800
21								
22	2.852.900	3.075.100	2.973.500	3.205.200	3.099.300	3.340.800	3.230.400	3.482.100
23								
24	2.938.000	3.172.000	3.062.300	3.306.200	3.191.900	3.446.000	3.326.900	3.591.800
25								
26	3.025.800	3.271.900	3.153.700	3.410.300	3.287.200	3.554.600	3.426.200	3.704.900

www.bphn.go.id

Golongan III								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
27								
28	3.116.100	3.374.900	3.247.900	3.517.700	3.385.300	3.666.500	3.528.500	3.821.600
29								
30	3.209.100	3.481.200	3.344.900	3.628.500	3.486.400	3.782.000	3.633.800	3.941.000
31								
32	3.305.000	3.590.900	3.444.800	3.742.800	3.590.500	3.901.100	3.742.300	4.066.100

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.bphn.go.id